

BAB III
GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

A. Profil UINFAS Bengkulu dan Fakultas Syari'ah

Awalnya, Yayasan Taqwa (Yaswa) mendirikan Fakultas Ushuluddin Swasta di Bengkulu (1963) dan Fakultas Syariah di Curup. Fakultas Syariah Curup kemudian dinegerikan pada 1964 menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah Palembang. Tahun 1967, Yaswa membuka Fakultas Syariah di Bengkulu, yang akhirnya dinegerikan pada 1971 sebagai cabang IAIN Raden Fatah Palembang.

Untuk memenuhi syarat pendirian IAIN di Bengkulu, dibutuhkan tiga fakultas. Maka, Fakultas Tarbiyah swasta di Manna dipindahkan ke Bengkulu (1982) dan resmi dinegerikan pada 1994. Dengan adanya Fakultas Ushuluddin, Syariah, dan Tarbiyah, berdirilah STAIN Bengkulu pada 30 Juni 1997. STAIN ini berkembang pesat dengan empat jurusan (Syariah, Tarbiyah, Dakwah, dan Ushuluddin) serta 12 program studi.

Pada 25 April 2012, STAIN Bengkulu ditingkatkan statusnya menjadi IAIN Bengkulu melalui Perpres No. 51 Tahun 2012. Selanjutnya, berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2021, IAIN Bengkulu resmi bertransformasi menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada 11 Mei 2021.

Transformasi ini menjadi tonggak penting perjalanan panjang pendidikan tinggi Islam di Bengkulu, sekaligus memperkuat perannya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis keilmuan Islam.

Fakultas Syariah berfokus mencetak sarjana dan ulama kompeten di bidang hukum Islam yang moderat, baik dalam hukum keluarga maupun bisnis. Lulusan diharapkan mampu menganalisis persoalan hukum Islam kontemporer serta berperan aktif dalam pembaharuan.

Program Studi Unggulan:

1. Hukum Ekonomi Syariah (HES) : kajian hukum transaksi syariah, perbankan, zakat, wakaf, bisnis halal.
2. Hukum Keluarga Islam (HKI) : hukum pernikahan, waris, perceraian, hak anak.
3. Hukum Tata Negara (HTN) : sistem pemerintahan, konstitusi, dan perundang-undangan perspektif Islam & hukum positif.

Akreditasi:

1. HES & HTN: Baik Sekali
2. HKI: Unggul (tertinggi nasional)

Struktur Kepemimpinan:

1. Dekan: Dr. Suwarjin, M.A.
2. Wakil Dekan I (Akademik): Dr. Mitiyarmunida, M.Ag.

3. Wakil Dekan II (Umum & Keuangan): Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
4. Wakil Dekan III (Kemahasiswaan & Kerja Sama): Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.
5. Kabag TU: Martini, S.Ag.
6. Ketua Jurusan HES: Wery Gusmansyah, M.H.
7. Sekretaris Jurusan: Fauzan, S.Ag., M.H.

B. Gambaran Objek Penelitian: Shopee sebagai Marketplace

Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksi jual-beli secara daring. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur, mulai dari metode pembayaran digital hingga promosi, yang dirancang untuk menarik minat konsumen, termasuk kalangan mahasiswa. Di antara fitur-fitur tersebut, beberapa justru sering disalahgunakan atau menimbulkan masalah bagi konsumen.

Pertama, fitur *ShopeePayLater* yang memberikan fasilitas pinjaman instan kerap digunakan secara konsumtif tanpa perencanaan finansial yang matang. Tidak jarang mahasiswa memanfaatkan fitur ini untuk kebutuhan di luar kemampuan ekonominya. Lebih jauh lagi, muncul praktik **gestun** (gesek tunai), yakni pencairan limit kredit *ShopeePayLater* ke bentuk uang tunai, yang dalam

perspektif hukum ekonomi syariah mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, serta mafsadat (kerugian sosial).

Kedua, masalah barang palsu atau tidak sesuai deskripsi masih sering terjadi. Banyak konsumen menerima produk dengan kualitas yang berbeda dari iklan, mulai dari spesifikasi yang menurun, warna atau ukuran yang tidak sesuai, hingga produk tiruan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dalam jual beli menurut hukum Islam.

Ketiga, praktik promosi menyesatkan juga kerap ditemui, misalnya iklan potongan harga besar yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Strategi semacam ini melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekaligus bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang penipuan (*tadlīs*).

Keempat, persoalan keterlambatan pengiriman masih menjadi keluhan konsumen. Walaupun sebagian besar keterlambatan disebabkan oleh faktor logistik, hal ini tetap merugikan pembeli karena tidak sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Dalam perspektif fiqh muamalah, keterlambatan pengiriman dapat mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan barang

sesuai akad salam, yaitu pembayaran di awal dengan penyerahan barang di kemudian hari.

Fenomena-fenomena tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan karakteristik mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Sebagai generasi muda berusia produktif (18-24 tahun) dengan tingkat literasi digital yang baik, mahasiswa HES merupakan pengguna aktif yang secara intensif memanfaatkan berbagai fitur marketplace Shopee, mulai dari transaksi pembayaran melalui ShopeePay hingga penggunaan fitur cicilan ShopeePayLater,. Namun, di balik aktivitas transaksi yang tinggi tersebut, masih ditemukan kesenjangan antara praktik di lapangan dengan pemahaman mendalam mengenai hak-hak konsumen serta implementasi prinsip hukum syariah dalam ekosistem digital.

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang hukum Islam, mereka sering kali tetap mengalami kerugian nyata, seperti menerima produk yang tidak sesuai deskripsi atau menghadapi hambatan dalam proses penyelesaian komplain,. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran hukum yang kuat, bahkan di kalangan mahasiswa yang secara akademis mempelajari regulasi

transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan mahasiswa Prodi HES yang telah mempelajari mata kuliah Muamalah sebagai informan utama.

Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka bukan sekadar konsumen biasa, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk meninjau permasalahan dari dua sisi: sebagai pelaku transaksi aktif dan sebagai calon intelektual yang memahami akad-akad dalam muamalah,. Dengan melibatkan mahasiswa HES yang memiliki latar belakang keilmuan hukum ekonomi syariah, penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan fitur Shopee menjadi sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk membedah sejauh mana teori hukum yang mereka pelajari di bangku perkuliahan mampu memberikan perlindungan nyata dalam praktik jual beli digital yang mereka lakukan sehari-hari.

C. Gambaran Subjek Penelitian: Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan komunitas akademik yang secara khusus mendalami hukum perjanjian dan transaksi

ekonomi Islam. Sebagai kelompok usia produktif (18-24 tahun) yang dinamis, mereka merupakan pengguna aktif teknologi digital, khususnya aplikasi *e-commerce* seperti Shopee. Intensitas penggunaan fitur seperti ShopeePay, ShopeePayLater, dan promo diskon menunjukkan bahwa mahasiswa HES adalah bagian integral dari ekosistem ekonomi digital saat ini.

Namun, aktivitas konsumsi yang tinggi ini sering kali berbenturan dengan berbagai persoalan nyata di lapangan. Mahasiswa kerap mengalami kerugian, mulai dari menerima barang yang tidak sesuai deskripsi, kendala dalam mekanisme pengembalian dana (*refund*), hingga tantangan dalam penyelesaian komplain terhadap penjual. Lebih jauh lagi, adanya risiko finansial dari fitur cicilan dan praktik *gestun* (gesek tunai) mempertegas adanya kesenjangan antara perilaku konsumtif dengan pemahaman mendalam mengenai hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks penelitian lapangan (*field research*) ini, mahasiswa Prodi HES yang telah menempuh mata kuliah Muamalah dipilih sebagai informan utama melalui teknik *purposive sampling*. Pemilihan kriteria ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka adalah subjek yang paling memahami permasalahan yang dikaji; mereka tidak hanya memiliki pengalaman langsung sebagai konsumen, tetapi juga memiliki landasan teoritis untuk menilai validitas akad-akad dalam transaksi elektronik.

Sebagai calon intelektual hukum Islam, mahasiswa HES memiliki kapasitas unik untuk menganalisis apakah praktik perlindungan konsumen di platform digital telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional. Hal ini menjadikan mereka sumber data primer yang sangat relevan untuk membedah implementasi perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bingkai hukum yang berkeadilan.

D. Relevansi Objek dan Subjek dengan Fokus Penelitian

Keterkaitan antara Shopee sebagai objek penelitian dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai subjek penelitian menunjukkan urgensi kajian ini. Di satu sisi, Shopee sebagai marketplace menghadirkan kemudahan sekaligus potensi kerugian bagi konsumen akibat penyalahgunaan fitur dan lemahnya perlindungan praktis di lapangan. Di sisi lain, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan konsumen aktif

sekaligus calon ahli hukum Islam yang sedang mempelajari prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah, perlindungan hak-hak konsumen, serta larangan riba, gharar, dan penipuan.

Penelitian ini menjadi penting karena mampu menjembatani antara teori hukum dengan praktik sosial. Melalui analisis implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perlindungan konsumen seharusnya diwujudkan dalam transaksi digital. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai konsumen yang cerdas, kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.